

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan, yakni menghasilkan laba atau profit dengan cara melakukan pengelolaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien, termasuk sumber daya manusia dan keuangan perusahaan. Pencapaian tujuan ini dapat dicapai melalui kinerja keuangan perusahaan yang baik serta perolehan investasi secara berkelanjutan, khususnya dalam penciptaan barang modal baru (*new capital goods*) (Georgeta, 2021). Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat melalui pencapaian keuntungan jangka pendek yang dihasilkan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien tanpa mengurangi citra positif perusahaan, maupun secara jangka panjang dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan (Sari, 2022).

Menurut Abdullah & Tursoy (2023), selain berorientasi pada pencapaian laba, pengelolaan perusahaan pada dasarnya juga ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan guna memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Pemegang saham merupakan pihak yang secara prinsip memiliki perusahaan dan berkepentingan terhadap peningkatan nilai investasinya. Di sisi lain, kelompok pemangku kepentingan lain seperti manajer, karyawan, dan kreditor juga memiliki kepentingan agar hak dan kontribusinya tetap terlindungi dan memperoleh manfaat yang optimal. Oleh karena itu, keberlanjutan dan kinerja perusahaan menjadi faktor penting dalam menjamin terpenuhi atau



tercapainya kepentingan dari seluruh pihak terkait. Namun, dalam pelaksanaannya, manajemen sering dihadapkan pada berbagai pilihan keputusan yang menghasilkan konsekuensi berbeda sehingga memerlukan sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik untuk menyelaraskan kepentingan yang beragam tersebut.

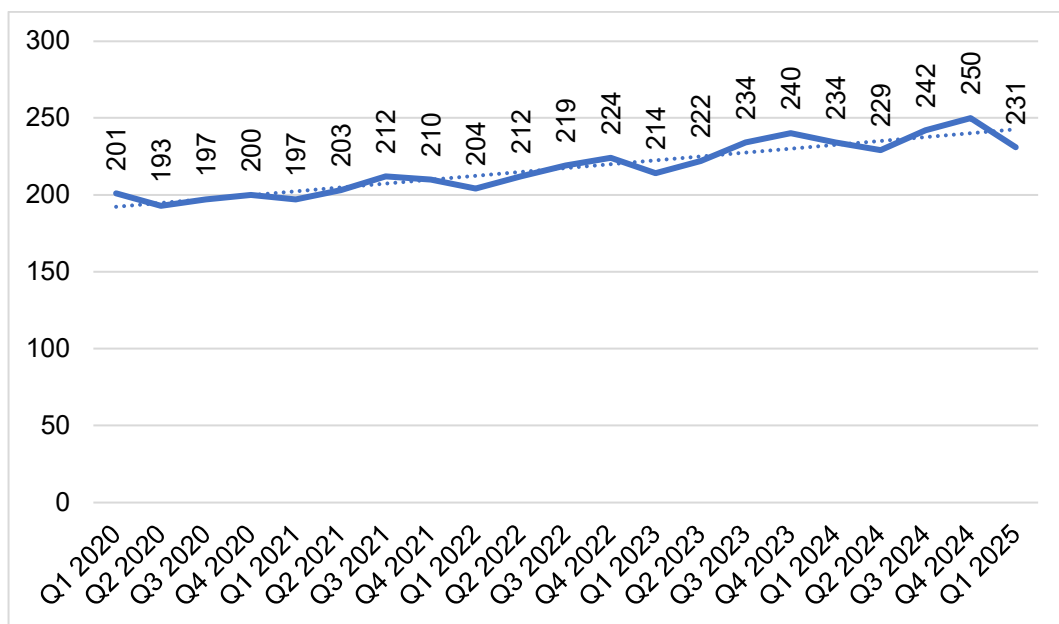
Sistem tata kelola perusahaan berperan penting dalam menjamin terpenuhinya kepentingan para *stakeholder* serta mendukung pencapaian tujuan utama perusahaan, yaitu peningkatan kinerja dan nilai pemegang saham (Saygılı dkk., 2021). Menurut Khongmalai & Distanont (2017), *corporate governance* merujuk pada proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Penerapan tata kelola yang baik dapat berdampak pada adanya transparansi dan akuntabilitas serta membantu perusahaan merespons kepentingan investor dan *stakeholder* lainnya (International Finance Corporation, 2020). Di samping itu, *corporate governance* juga dapat berkontribusi pada semakin meluasnya akses pendanaan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, serta mencegah praktik penyimpangan. Oleh karena itu, *corporate governance* yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengurangan konflik kepentingan antar pihak yang terlibat, khususnya dalam menekan biaya agensi dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Dalam konteks pasar modal, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi aspek yang sangat penting, khususnya bagi perusahaan publik yang operasionalnya berada di bawah



san publik dan otoritas pasar keuangan. Hal ini juga mencakup an-perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ngingat sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

Tingginya eksposur terhadap risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi menuntut perusahaan pertambangan untuk menerapkan tata kelola yang tidak terbatas pada pemenuhan aspek kepatuhan, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat luas. Secara lebih lanjut, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 1.1 PDB Nasional dari Sektor Pertambangan (dalam triliun rupiah)

Sumber: Trading Economics (2025).

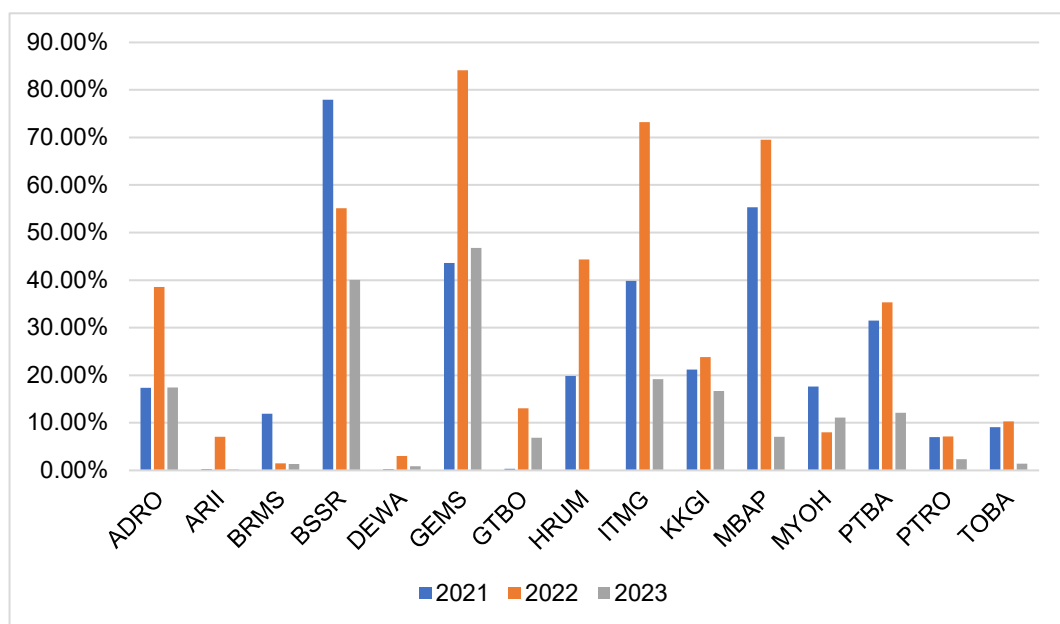
Berdasarkan data pada grafik di atas, PDB sektor pertambangan Indonesia menunjukkan tren meningkat meskipun sempat berfluktuasi selama periode triwulan I 2020 hingga triwulan I 2025. Nilainya turun dari 201 triliun rupiah menjadi 193 triliun rupiah di awal periode, lalu terus tumbuh hingga mencapai 250 triliun rupiah pada triwulan IV 2024, lalu kembali mengalami penurunan menjadi 231



triliun rupiah pada triwulan I 2025. Pola dalam data tersebut mengindikasikan sektor pertambangan memiliki peran yang cukup penting terhadap

perekonomian nasional dengan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan dan sumber penerimaan negara.

Namun, meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, tidak semua perusahaan di dalamnya mampu menunjukkan kinerja yang optimal secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1.2 Profitabilitas Perusahaan Pertambangan di Indonesia

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2025.

Data yang disajikan pada gambar 1.2 di atas membuktikan bahwa kinerja keuangan yang tercermin melalui rasio profitabilitas pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia selama tahun 2021-2023 masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas yang masih menunjukkan fluktuasi atau tidak konsisten dari tahun ke tahun. Beberapa perusahaan mengalami penurunan profitabilitas setelah mencatatkan profitabilitas tinggi pada tahun sebelumnya, sedangkan beberapa perusahaan lainnya



menunjukkan profitabilitas yang cukup rendah selama tiga tahun berturut-turut. Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang tercermin dari profitabilitas di sub-sektor pertambangan masih menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja keuangan yang stabil.

Ketidaktercapaian kinerja keuangan yang optimal pada sejumlah perusahaan sub-sektor pertambangan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi pencapaian tersebut. Salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan adalah penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG). Dalam konteks perusahaan terbuka, termasuk perusahaan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), GCG berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan. Penerapan GCG yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperbaiki efisiensi operasional, serta mendorong pencapaian kinerja keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara empiris pengaruh faktor-faktor GCG, seperti dewan komisaris, dewan direksi, serta komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2023.

Dari berbagai fenomena yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang mengurai hubungan pengaruh antara *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan. Adapun judul yang penulis ajukan ialah, **“Pengaruh Faktor *Good Corporate Governance* terhadap**

**Keuangan Perusahaan Sub-Sektor Pertambangan yang Terdaftar di
in 2019-2023”**.



1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dijelaskan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
- 2) Apakah ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
- 3) Apakah ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



Untuk mengetahui pengaruh ukuran Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa kontribusi dalam perkembangan kajian manajemen keuangan sebagai hasil kajian dan informasi terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis dalam lingkup manajemen keuangan, khususnya terkait *good corporate governance* dan kinerja keuangan.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan dalam pembelajaran dan penelitian terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan.

3) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi perusahaan untuk menjalankan praktik *good corporate governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.



Struktur Penulisan

Penyusunan usulan penelitian skripsi ini dibagi ke dalam tiga bab yang akan disajikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang diajukan oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data, serta pembahasan yang mengaitkan hasil tersebut dengan teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai implikasi praktis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori pada bab ini memuat alur logika atau penalaran yang berupa seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang mendasari penelitian ini.

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan kontekstual yang terjadi antara pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai agen. Pemilik atau *principal* merupakan pihak yang berhak melakukan pengambilan keputusan untuk masa depan perusahaan dan melimpahkan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada pihak manajemen (agen).

Teori ini mengasumsikan bahwa agen (manajemen) adalah pihak yang tidak dapat dipercaya, memiliki *self-interest* dan perilaku oportunistik (Akhyar, 2022). Hal ini mendorong pemilik perusahaan (*principal*) selalu ingin mengetahui semua informasi mengenai aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajemen dalam mengelola dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. Pihak manajemen atau agen akan menyusun laporan pertanggungjawaban untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemilik (*principal*) sekaligus sebagai alat penilaian kinerja yang dilakukan oleh manajemen dalam kurun waktu tertentu.



alam praktiknya, karena pihak manajemen (agen) diasumsikan sebagai
yg tidak dapat dipercaya, memiliki *self-interest* dan perilaku oportunistik
dapat kecenderungan dari pihak manajemen (agen) untuk melakukan

kecurangan agar laporan pertanggungjawaban yang kinerjanya terlihat baik. Untuk meminimalisir potensi tersebut, maka pihak pemilik (*principal*) memerlukan bantuan pihak lain yang independen untuk membantu mengawasi pihak manajemen perusahaan, yakni auditor perusahaan yang diharapkan dapat membantu pemilik (*principal*) untuk memastikan bahwa laporan yang disajikan oleh manajemen (agen) dapat dipercaya (*reliable*) (Putri, 2017).

Bicksler (2003) menjelaskan bahwa pada konteks perusahaan perseroan terbatas, pemilik (*principal*) disebut dengan pemegang saham (*shareholders*) karena pihak tersebut menyediakan ekuitas atau modal bagi perusahaan yang disebut dengan saham. Pemegang saham dapat berupa individu, institusi, perusahaan, maupun entitas lainnya. Lebih lanjut pada praktiknya, perusahaan perseroan terbatas ini dikelola oleh tim manajemen (agen) yang bertindak atas nama pemilik dan bertanggungjawab dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan untuk tujuan kesejahteraan para pemilik perusahaan (*principal*). Kondisi ini menciptakan pemisahan antara kepemilikan oleh pemilik (*principal*) dan pihak manajemen (agen) sebagai kontrol perusahaan yang dapat menyebabkan kondisi kepemilikan tanpa kekuasaan (*property without power*) bagi pemilik (*principal*) dan kekuasaan tanpa kepemilikan (*power without property*) bagi pihak manajemen (agen).

2.1.2 Good Corporate Governance

1) Definisi Good Corporate Governance



Corporate governance merupakan istilah yang digunakan untuk kan suatu konsep atas kewajiban fidusiari dari mereka yang mengontrol an untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham

(*shareholders*) dan *stakeholders* perusahaan. Konsep ini didasarkan pada teori agensi (*agency theory*) dimana terdapat permasalahan keagenan ketika terdapat pemisahan antara kepemilikan dan manajemen dari suatu perusahaan (Sunardi & Holiawati, 2016).

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) juga mendefinisikan *good corporate governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambahan bagi perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder*-nya, serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Definisi lain juga dijelaskan oleh Turnbull (1997) yang mengemukakan bahwa *corporate governance* menggambarkan semua pengaruh yang memengaruhi proses-proses kelembagaan perusahaan, termasuk dalam hal menunjuk pengontrol dan/atau regulator yang terlibat dalam pengelolaan produksi dan penjualan barang dan jasa. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (1999) menambahkan bahwa *corporate governance* berhubungan dengan sarana internal dimana suatu perusahaan dioperasikan dan dikendalikan.

2) Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip penerapan *good corporate governance* menurut Keputusan

Ministeri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 diantaranya adalah

sebagai berikut:



a) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dalam pelaksanaan *good corporate governance* adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi secara materiil dan relevan terkait dengan perusahaan. Prinsip ini ditujukan untuk menjaga objektivitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dimana perusahaan berkewajiban untuk menyajikan informasi material dan relevan dengan cara-cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder* perusahaan.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam pelaksanaan *good corporate governance* bermakna kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif. Dalam hal ini perusahaan harus mampu untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

c) Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas berarti pertanggungjawaban atau dapat dikatakan juga kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal ini berarti perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjaga

lelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.



d) Independensi (*Independency*)

Independensi atau kemandirian dalam penyelenggaraan *good corporate governance* diartikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan maupun pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan dalam pelaksanaan *good corporate governance* bermakna bahwa perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingannya melalui keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Mekanisme Pelaksanaan *Corporate Governance*

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001), terdapat dua sistem yang berbeda dalam penerapan *corporate governance*, diantaranya sebagai berikut.

a) *One-tier System (Anglo-Saxon)*

Sistem ini menerapkan *corporate governance* dengan hanya satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja secara prinsip (Non Direktur Eksekutif). Negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Inggris.



b) *Two-tier System* (Kontinental Eropa)

Sistem ini menerapkan *corporate governance* dengan dua badan terpisah, yakni Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Pada sistem ini Dewan Direksi bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, selain itu anggota dari Dewan Direksi juga dapat sewaktu-waktu diangkat dan diganti oleh Badan Pengawas (Dewan Komisaris). Selain itu juga Dewan Direksi harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. Negara-negara yang menerapkan sistem ini diantaranya Denmark, Jerman, Belanda, Jepang, dan termasuk Indonesia karena mengadopsi sistem hukum dari Belanda.

Penjelasan lebih lanjut mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris disebut juga Dewan Pengawas (*Supervisory Board*). Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan nasihat kepada Dewan Direksi secara berkala mengenai pelaksanaan manajemen perusahaan dan memantau upaya pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001), Dewan Komisaris memegang peranan



alam pelaksanaan *good corporate governance* karena ditugaskan untuk
 1 pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan,
 2jamin pelaksanaan akuntabilitas dalam perusahaan.

b) Dewan Direksi

Dewan Direksi juga dapat disebut dengan Dewan Manajemen. Anggota dari Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan mekanisme *two-tier system* (kontinental Eropa). Menurut Block dan Gerstner (2016), jumlah dari anggota Dewan Direksi tergantung dari ukuran perusahaan, aturan, dan anggaran dasar perusahaan. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Direksi, penentuan jumlah pendapatan, dan distribusi tugas serta wewenang masing-masing anggota dilakukan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Azmy dkk., 2019).

c) Komite Audit

Menurut Azmy dkk., (2019), Komite Audit merupakan komite kecil direktur yang independen yang bertanggungjawab atas laporan eksternal perusahaan, memantau manajemen risiko, mengendalikan dan menjalankan fungsi audit internal dan eksternal perusahaan. Komite Audit juga bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh terhadap berjalannya perusahaan. Secara umum, Komite Audit bertanggungjawab terhadap laporan keuangan (*financial reporting*), *corporate governance*, dan pengawasan perusahaan (*corporate control*).

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik, serta sebagai suatu analisis yang dilakukan



lihat kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aturan-aturan keuangan dengan baik dan benar (Kaunang, 2013). Sihombing dkk. mendefinisikan kinerja keuangan perusahaan sebagai sesuatu yang

dihasilkan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditentukan. Kinerja keuangan perusahaan harus dalam bentuk atau hasil yang dapat diukur (*measurable*) dan mendeskripsikan kondisi empiris perusahaan.

Menurut Munawir (2012), kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan maksud sebagai berikut.

- 1) Untuk mengukur tingkat likuiditas, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
- 2) Untuk mengukur tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya jika perusahaan tersebut dilikuidasi.
- 3) Untuk mengukur tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan laba (*profit*) dalam jangka waktu periode tertentu yang dibandingkan dengan pemanfaatan aset atau ekuitas secara produktif.
- 4) Untuk mengukur tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan untuk menjalankan dan mempertahankan bisnisnya agar tetap stabil yang diukur dari kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok hutang dan beban bunga tepat waktu, pembayaran dividen secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami kesulitan keuangan.



Menurut Van Horne & Wachowicz Jr. (2008), secara umum terdapat dua aspek keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dari suatu

perusahaan, yakni rasio neraca (*balance sheet ratios*) yang merangkum kondisi keuangan (*financial condition*) perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan laporan laba rugi (*income statement*) yang merangkum aspek-aspek kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Ukuran kinerja keuangan perusahaan meliputi rasio-rasio keuangan sebagai berikut.

1) Rasio Leverage (*Financial Leverage/Debt Ratio*)

Rasio *leverage* atau sering juga disebut *Debt-to-Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola hutangnya. Perhitungan DER dilakukan dengan membagi total hutang perusahaan, termasuk kewajiban lancar dengan ekuitas pemegang saham.

2) Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini diukur dengan membandingkan liabilitas jangka pendek (*current liabilities*) dengan aset jangka pendek (*current assets*) yang hasilnya dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya pada saat ditagih. Contoh pengukuran rasio likuiditas diantaranya adalah *current ratio*, *cash ratio*, *operating cash flow ratio*, dan sebagainya.

3) Rasio Cakupan (*Coverage Ratio*)

Rasio cakupan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar atau melunasi hutangnya dan dalam bentuk obligasi lainnya. Salah satu rasio cakupan adalah rasio cakupan bunga (*interest coverage ratio*) menjelaskan perbandingan antara penghasilan perusahaan sebelum bunga



dan pajak untuk periode pelaporan tertentu dengan jumlah beban bunga yang dimiliki untuk periode pelaporan tertentu.

4) Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan yang berkaitan dengan penjualan dan investasi perusahaan. Rasio ini menggambarkan efektivitas dari operasi perusahaan secara keseluruhan. Rasio profitabilitas yang berkaitan dengan penjualan menggambarkan efisiensi perusahaan dalam aktivitas operasinya, sedangkan rasio profitabilitas yang berkaitan dengan investasi menggambarkan tingkat *Return on Assets* (ROA) atau *Return on Investment* (ROI). Terdapat juga *Return on Equity* (ROE) yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak (*net profit*) dengan ekuitas pemegang saham. Contoh pengukuran rasio profitabilitas diantaranya adalah *Return on Equity* (ROE), *Return on Assets* (ROA), dan sebagainya.

5) Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Rasio aktivitas atau efisiensi atau *turnover* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya, khususnya piutang (*receivables*) dan persediaan (*inventories*) serta total aset secara umum. Aktivitas piutang (*receivables activity*) atau disebut juga rasio perputaran piutang (*receivable turnover ratio*) dihitung dengan tujuan untuk mengukur kualitas piutang perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya. Contoh pengukuran rasio aktivitas diantaranya adalah *receivable turnover*, *stock turnover ratio*, dan sebagainya.



6) Rasio Pasar (*Market Ratio*)

Rasio pasar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur respon investor untuk memiliki saham perusahaan serta biaya yang diperlukan untuk melakukan penerbitan saham yang berkaitan dengan *return* investasi pemegang saham yang berhubungan dengan *return* dan nilai investasi terhadap saham perusahaan (Gropelli & Nikbakht, 2000). Bentuk-bentuk pengukuran rasio pasar diantaranya adalah *earnings per share* (EPS), *payout ratio*, *cash flow ratio*, dan sebagainya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya peneliti untuk menemukan perbandingan dan menemukan ide baru untuk penelitian selanjutnya, selain itu penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang meneliti terkait hubungan antara *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syntia Ayu Kurnia Hasan dan Titik Mildawati (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Perusahaan sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Penelitian ini menemukan bahwa <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV) dan kinerja keuangan (EPS), <i>good corporate governance</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, kinerja perusahaan (EPS) berpengaruh negatif dan tidak signifikan



Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			terhadap PBV, kinerja perusahaan (EPS) tidak dapat memediasi <i>good corporate governance</i> terhadap PBV, dan ROA
2	Bella Putri Rahmasari (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019)	Penelitian ini menemukan hasil bahwa <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan, sedangkan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel <i>intervening</i> .
3	Agustina Dian Putri Manurung (2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai <i>Intervening</i>	Penelitian ini menemukan hasil bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun kinerja keuangan berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan mampu memediasi pengaruh antara variabel kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan, namun tidak mampu memediasi



Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
4	Siti Puryandani (2020)	<i>Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Kasus pada Bank <i>Go Public</i> yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)	manajerial) berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV) serta kinerja keuangan (ROA) tidak mampu memediasi <i>good corporate governance</i> terhadap nilai perusahaan.
5	Ananda Rima Prameswari Nugraha dan Nur Fadjrih Asyik (2021)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel <i>Moderating</i>	Penelitian ini menemukan hasil bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan, ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan



Lanjutan Tabel 2.1

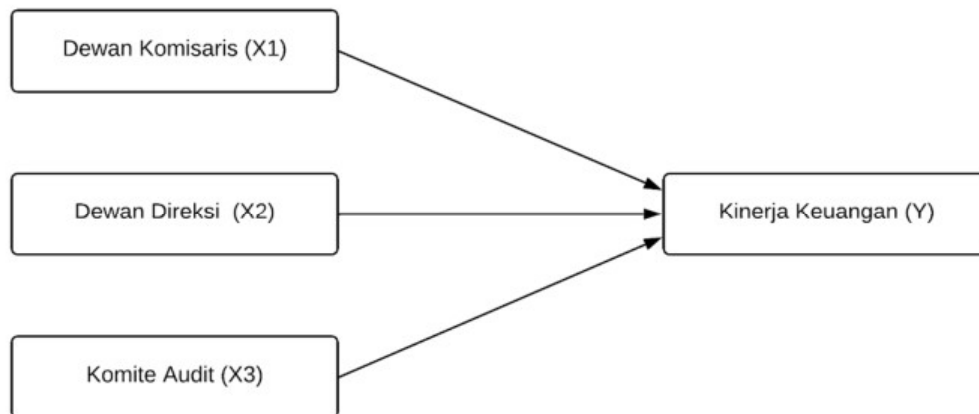
No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			melalui kinerja keuangan, serta kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan.
6	Erlita Candra Dewi dan Wuryaningsih Dwi Lestari (2019)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel <i>Intervening</i> pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2013-2017	Penelitian ini menemukan hasil bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, anggota dewan direksi independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan, serta dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan *good corporate governance* yang diindikasikan dengan ukuran dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit sebagai variabel independen, serta kinerja keuangan yang diindikatori dengan *earnings per share*



(EPS) sebagai variabel dependen. Berikut adalah kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pikir penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H1. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H2. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H3. Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan sub-sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

